



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ITO KHOIRUDIN bin SOBARI**;
2. Tempat Lahir : Banjarnegara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 31 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karangsari RT 02, RW 06, Desa Susukan,
Kecamatan Susukan, Kabupaten
Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 13 Februari 2023;
Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B
Banyumas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
7. Penahanan Majelis Hakim diperpanjang Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ITO KHOIRUDIN Bin SOBARI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja yang merupakan satu perbuatan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**, sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ITO KHOIRUDIN Bin SOBARI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel nota invoice yang terdiri dari :
 - 1) Invoice toko SUMBER KERANG Banjarnegara.
 - 2) Invoice toko ASRI JAYA MANDIRI Mirit Kebumen.
 - 3) Invoice toko UD GALIH Purbalingga.
 - 4) Invoice toko INDAH SAYUR PUTRI Padamara Purbalingga.
 - 5) Invoice toko toko LANCAR ABADI Mandiraja Banjarenagara.
 - 6) Invoice toko AL BAROKAH Kebumen.
 - 7) Invoice toko FADILLAH Bojongsari Purbalingga.
 - 8) Invoice toko SINAR AGUNG Bojongsari Purbalingga.
 - 9) Invoice toko PANTES AGUNG Kaligondang Purbalingga.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Invoice toko BANU Kebumen.
 - 11) Invoice toko TB ALI Karangmoncol Purbalingga.
 - 12) Invoice toko BAROKAH JAYA Kebasen.
 - 13) Invoice toko CAHAYA BERKAH Pantai Ayah Kebumen.
 - 14) Invoice toko SEMBUNG PUTRA MULIA Rowokele Kebumen.
 - 15) Invoice toko EDI Kejobong Purbalingga.
 - 16) Invoice toko LANGGENG PUTRA Kebumen.
 - 17) Invoice toko TAWAKAL Purbalingga.
 - 18) Invoice toko SURYAABADI Jati Jajar Kebumen.
 - 19) Invoice toko RAHAYU BANGUNAN Mirit Kebumen.
 - 20) Invoice toko TEGUH BAROKAH Bojongsari Kebumen.
 - 21) Invoice toko AR ROHMAN Purbalingga.
 - 22) Invoice toko RAHAYU Panican Kemangkon Purbalingga.
 - 23) Invoice toko SUKSES Petanahan Kebumen.
 - 24) Invoice toko BANGUN JAYA Kebumen.
2. 1 (satu) bendel SK Kemenkumham terkait keabsahan PT. Hasil Mulia Sentosa.
 3. 1 (satu) bendel surat lamaran kerja Sdr. ITO KHOIRUDIN yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Riwayat Hidup Sdr. ITO KHOIRUDIN
 - b. 3 (tiga) lembar foto copy surat pengalaman kerja Sdr. ITO KHOIRUDIN.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama ITO KHOIRUDIN beserta transkrip nilai.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ITO KHOIRUDIN.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy SIM A atas nama ITO KHOIRUDIN.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy SKCK atas nama ITO KHOIRUDIN.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat komputer atas nama ITO KHOIRUDIN.
 4. 1 (satu) buah perjanjian kerja waktu tertentu sebagai pengangkatan Sdr. ITO KHOIRUDIN
 5. 1 (satu) bendel bukti transfer gaji Sdr. ITO KHOIRUDIN.
 6. 1 (satu) lembar surat kuasa untuk melakukan Audit.
 7. 1 (satu) lembar hasil Audit.
 8. 1 (satu) lembar Job Description marketing.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah surat pernyataan dari Sdr. ITO KHOIRUDIN, tertanggal 25 Oktober 2021.

Dikembalikan kepada pihak PT. HASIL MULIA SENTOSA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ITO KHOIRUDIN Bin SOBARI** sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di Tahun 2021 bertempat di kantor PT. HASIL MULIA SENTOSA yang beralamat di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. HASIL MULIA SENTOSA, yaitu perusahaan tempat Terdakwa bekerja, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor keramik, dimana PT. Hasil Mulia Sentosa menjadi distributor dari produsen ke toko bangunan.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diterima bekerja di PT. Hasil Mulia Sentosa, Terdakwa dibuatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai surat keabsahan Terdakwa menjadi karyawan PT. Hasil Mulia Sentosa dimana Terdakwa ditempatkan sebagai Sales, yang tugasnya menagih dan mencari orderan toko bangunan yang mau membeli keramik kepada PT. Hasil Mulia Sentosa.

Berawal setelah dilakukan pengecekan rutin berkala oleh perusahaan yaitu kegiatan kroscek ke toko para langganan PT HASIL MULIA SENTOSA, dimana saksi YUSAK AGUS SLAMET PARYANTO Anak TAN SUN HIN memerintahkan saksi ANDI KENJTANA Anak CIPTO HANDOYO dan SAKSI MONIK HANDANI Binti DIRTAM LISTIONO melakukan pengecekan dengan cara menemui pemilik toko langganan secara door to door, serta dicatat jumlah uang yang dibayarkan melalui sales yaitu TERDAKWA atau dititipkan kepada TERDAKWA dan dicocokkan dengan tagihan sesuai dengan pesanan toko atau pembeli. Setelah melakukan pengecekan tersebut diketahui terdapat perbedaan antara jumlah uang yang telah dibayarkan secara tunai atau dititipkan oleh pemilik toko langganan melauai TERDAKWA untuk dibayarkan ke perusahaan dengan jumlah uang yang disetorkan atau diserahkan oleh TERDAKWA ke perusahaan melalui Admin.

Bahwa atas dasar temuan adanya perbedaan antara jumlah uang yang telah dibayar oleh toko langganan atau pihak pembeli tersebut dengan nilai uang yang disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan, kemudian Saksi YUSAK AGUS SLAMET PARYANTO Anak TAN SUN HIN memerintahkan untuk dilakukan audit keuangan. Setelah dilakukan audit keuangan oleh tim audit perusahaan, didapatkan hasil sebagai berikut:

N O	TOKO	ALAMAT	PESANAN			TOKO TITIP KE ITO	DISETORKAN ADMIN	TIDAK DISETOR				
			JUMLAH (DUS)	HARGA SATUAN	TOTAL							
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1.	SUMBER KERANG	BANJARNEGARA	100	43.000	4.300.000	2.000.000	650.000	1.350.000				
			47	56.000	2.632.000							
			50	54.000	2.700.000							
			50	54.000	2.700.000							
JUMLAH					12.332.000							
2.	ASRI JAYA MANDIRI	MIRIT KEBUMEN	300	46.000	13.800.000	24.100.000	15.500.000	8.600.000				
			300	46.000	13.800.000							
			JUMLAH						27.600.000			
3.	UD GALIH	PURBALINGGA	300	41.000	12.300.000	12.300.000	8.695.000	3.605.000				
					JUMLAH				12.300.000			
4.	INDAH SAYUR PUTRI	PADAMARA PURBALINGGA	50	58.000	2.900.000	7.000.000	5.000.000	2.000.000				
			100	41.000	4.100.000							
			JUMLAH						7.000.000			
5.	LANCAR ABADI	MANDIRAJA BANJARNEGARA	100	63.000	6.300.000	17.399.000	8.000.000	9.399.000				
			133	53.000	7.049.000							
			10	135.000	1.350.000							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			10	135.000	1.350.000			
			10	135.000	1.350.000			
		JUMLAH			17.399.000			
6.	AL BAROKAH	KEBUMEN	100	40.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	3.000.000
		JUMLAH			4.000.000			
7.	FADILLAH	BOJONGSARI PURBALINGGA	100	58.000	5.800.000	5.800.000	1.000.000	4.800.000
		JUMLAH			5.800.000			
8.	SINAR AGUNG	BOJONGSARI PURBALINGGA	120	58.000	6.960.000	8.500.000	3.000.000	5.500.000
			50	56.000	2.800.000			
			100	41.500	4.150.000			
		JUMLAH			13.910.000			
9.	PANTES AGUNG	KALIGONDANG PURBALINGGA	50	54.000	2.700.000	21.944.000	11.900.000	10.044.000
			50	54.000	2.700.000			
			49	56.000	2.744.000			
			50	56.000	2.800.000			
			150	46.000	6.900.000			
			100	41.000	4.100.000			
		JUMLAH			21.944.000			
10.	BANU	KEBUMEN	50	58.000	2.900.000	12.250.000	1.000.000	11.250.000
			50	58.000	2.900.000			
			50	46.000	2.300.000			
			50	43.000	2.150.000			
			50	40.000	2.000.000			
		JUMLAH			12.250.000			
11.	TB ALI	KARANGMONCOL PURBALINGGA	200	58.000	11.600.000	11.600.000	6.000.000	5.600.000
		JUMLAH			11.600.000			
12.	BAROKAH JAYA	KEBASEN	25	54.000	1.350.000	22.750.000	10.000.000	12.750.000
			25	54.000	1.350.000			
			25	54.000	1.350.000			
			25	54.000	1.350.000			
			50	56.000	2.800.000			
			50	56.000	2.800.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			50	56.000	2.800.000			
			50	56.000	2.800.000			
			5	160.000	800.000			
			50	58.000	2.900.000			
			50	58.000	2.900.000			
			50	59.000	2.950.000			
			50	40.000	2.000.000			
		JUMLAH			28.150.000			
13.	CAHAYA BERKAH	PANTAI AYAH KEBUMEN	25	55.000	1.375.000	13.150.000	7.500.000	5.650.000
			25	55.000	1.375.000			
			25	55.000	1.375.000			
			25	55.000	1.375.000			
			50	57.000	2.850.000			
			50	57.000	2.850.000			
			100	58.000	5.800.000			
		JUMLAH			17.000.000			
14.	SEMBUN G MULIA PUTRA	ROWOKELE KEBUMEN	10	135.000	1.350.000	5.545.000	1.500.000	4.045.000
			120	46.000	5.520.000			
			25	57.000	1.425.000			
			25	55.000	1.375.000			
			5	135.000	675.000			
		JUMLAH			10.345.000			
15.	TB EDI	KEJOBONG PURBALINGGA	50	56.000	2.800.000	13.500.000	6.000.000	7.500.000
			50	56.000	2.800.000			
			50	56.000	2.800.000			
			25	54.000	1.350.000			
			25	54.000	1.350.000			
			25	54.000	1.350.000			
			50	54.500	2.725.000			
			50	55.000	2.750.000			
		JUMLAH			17.925.000			
16.	LANGGE NG PUTRA	KEBUMEN	100	58.000	5.800.000	9.950.000	1.000.000	8.950.000
			100	41.500	4.150.000			
		JUMLAH			9.950.000			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	TAWAKA L	PURBALINGGA	50	56.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	2.000.000
			50	56.000	2.800.000			
			50	54.000	2.700.000			
			50	54.000	2.700.000			
			50	54.500	2.725.000			
			50	55.000	2.750.000			
JUMLAH					16.475.000			
18.	SURYA ABADI	JATI JAJAR	50	57.000	2.850.000	1.000.000	-	1.000.000
		KEBUMEN	50	57.000	2.850.000			
			49	67.500	3.507.500			
			JUMLAH					
19.	RAHAYU BANGUN AN	MIRIT KEBUMEN	150	46.000	6.900.000	6.900.000	-	6.900.000
		JUMLAH			6.900.000			
20.	TEGUH BAROKA H	BOJONGSARI	5	135.000	675.000	1.000.000	-	1.000.000
		PURBALINGGA	5	135.000	675.000			
		JUMLAH			1.350.000			
21.	AR ROHMAN	PURBALINGGA	50	57.000	2.850.000	2.050.000	-	2.050.000
			25	55.000	1.375.000			
		JUMLAH			4.225.000			
22.	RAHAYU	PANICAN KEMANGKON PURBALINGGA	100	64.500	6.450.000	1.850.000	-	1.850.000
		JUMLAH			6.450.000			
23.	SUKSES	PETANAHAN KEBUMEN	48	56.000	2.688.000	1.500.000	-	1.500.000
			50	56.000	2.800.000			
			50	56.000	2.800.000			
			25	54.000	1.350.000			
			25	54.000	1.350.000			
			25	54.000	1.350.000			
			25	54.000	1.350.000			
JUMLAH					12.338.000			
24.	BANGUN JAYA	KEBUMEN	350	42.500	14.875.000	29.500.000	24.000.000	5.500.000
			200	42.500	8.500.000			
			348	42.500	14.790.000			
			150	47.500	7.125.000			
			150	49.500	7.425.000			
			JUMLAH					
TOTAL					338.965.500	241.588.000	115.745.000	125.843.000

Sehingga jika ditotal, tagihan / invoice toko sebesar Rp.338.965.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus Rupiah), total toko menipkan sebesar Rp.241.588.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), namun hanya disetorkan ke Admin sebesar Rp.115.745.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dan tidak disetorkan ke Admin sebesar Rp.125.843.000,- (seratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah).

Bahwa hubungan pekerjaan antara terdakwa dan PT. HASIL MULIA SENTOSA tersebut berdasarkan alat bukti surat berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 002/HRD/PKWT/X/2020 tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu dari PT Hasil Mulia Sentosa, yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yusak Agus Slamet Paryanto selaku Direktur PT Hasil Mulia Sentosa dan Ito Khoirudin.

2) 1 (satu) bundle bukti transfer gaji Terdakwa dari PT Hasil Mulia Sentosa.

Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. HASIL MULIA SENTOSA akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar **Rp.125.843.000,- (seratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ITO KHOIRUDIN Bin SOBARI** sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di Tahun 2021 bertempat di kantor PT. HASIL MULIA SENTOSA yang beralamat di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal setelah dilakukan pengecekan rutin berkala oleh perusahaan yaitu kegiatan kroscek ke toko para langganan PT HASIL MULIA SENTOSA, dimana saksi YUSAK AGUS SLAMET PARYANTO Anak TAN SUN HIN memerintahkan saksi ANDI KENJTANA Anak CIPTO HANDOYO dan SAKSI MONIK HANDANI Binti DIRTAM LISTIONO melakukan pengecekan dengan cara menemui pemilik toko langganan secara door to door, serta dicatat jumlah uang yang dibayarkan melalui sales yaitu TERDAKWA atau dititipkan kepada TERDAKWA dan dicocokkan dengan tagihan sesuai dengan pesanan toko atau pembeli. Setelah melakukan pengecekan tersebut diketahui terdapat perbedaan antara jumlah uang yang telah dibayarkan secara tunai atau dititipkan oleh pemilik toko langganan melalui TERDAKWA untuk dibayarkan ke perusahaan dengan jumlah uang yang disetorkan atau diserahkan oleh TERDAKWA ke perusahaan melalui Admin.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar temuan adanya perbedaan antara jumlah uang yang telah dibayar oleh toko langganan atau pihak pembeli tersebut dengan nilai uang yang disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan, kemudian Saksi YUSAK AGUS SLAMET PARYANTO Anak TAN SUN HIN memerintahkan untuk dilakukan audit keuangan. Setelah audit keuangan oleh tim audit perusahaan, didapatkan hasil sebagai berikut:

N O	TOKO	ALAMAT	PESANAN			TOKO TITIP KE ITO	DISETORKAN ADMIN	TIDAK DISETOR
			JUMLAH (DUS)	HARGA SATUAN	TOTAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SUMBER KERANG	BANJARNEGARA	100	43.000	4.300.000	2.000.000	650.000	1.350.000
			47	56.000	2.632.000			
			50	54.000	2.700.000			
			50	54.000	2.700.000			
JUMLAH					12.332.000			
2.	ASRI JAYA MANDIRI	MIRIT KEBUMEN	300	46.000	13.800.000	24.100.000	15.500.000	8.600.000
			300	46.000	13.800.000			
JUMLAH					27.600.000			
3.	UD GALIH	PURBALINGGA	300	41.000	12.300.000	12.300.000	8.695.000	3.605.000
JUMLAH					12.300.000			
4.	INDAH SAYUR PUTRI	PADAMARA	50	58.000	2.900.000	7.000.000	5.000.000	2.000.000
		PURBALINGGA	100	41.000	4.100.000			
JUMLAH					7.000.000			
5.	LANCAR ABADI	MANDIRAJA BANJARNEGARA	100	63.000	6.300.000	17.399.000	8.000.000	9.399.000
			133	53.000	7.049.000			
			10	135.000	1.350.000			
			10	135.000	1.350.000			
			10	135.000	1.350.000			
JUMLAH					17.399.000			
6.	AL BAROKAH	KEBUMEN	100	40.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	3.000.000
JUMLAH					4.000.000			
7.	FADILLAH	BOJONGSARI PURBALINGGA	100	58.000	5.800.000	5.800.000	1.000.000	4.800.000
JUMLAH					5.800.000			
8.	SINAR AGUNG	BOJONGSARI	120	58.000	6.960.000	8.500.000	3.000.000	5.500.000
		PURBALINGGA	50	56.000	2.800.000			
		PURBALINGGA	100	41.500	4.150.000			
JUMLAH					13.910.000			
9.	PANTES AGUNG	KALIGONDANG PURBALINGGA	50	54.000	2.700.000	21.944.000	11.900.000	10.044.000
			50	54.000	2.700.000			
			49	56.000	2.744.000			
			50	56.000	2.800.000			
			150	46.000	6.900.000			
			100	41.000	4.100.000			
JUMLAH					21.944.000			
10.	BANU	KEBUMEN	50	58.000	2.900.000	12.250.000	1.000.000	11.250.000
			50	58.000	2.900.000			
			50	46.000	2.300.000			
			50	43.000	2.150.000			
			50	40.000	2.000.000			
JUMLAH					12.250.000			
11.	TB ALI	KARANGMONCOL PURBALINGGA	200	58.000	11.600.000	11.600.000	6.000.000	5.600.000
JUMLAH					11.600.000			
12.	BAROKAH JAYA	KEBASEN	25	54.000	1.350.000	22.750.000	10.000.000	12.750.000
			25	54.000	1.350.000			
			25	54.000	1.350.000			
			25	54.000	1.350.000			
			50	56.000	2.800.000			
			50	56.000	2.800.000			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			50	56.000	2.800.000			
			50	56.000	2.800.000			
			5	160.000	800.000			
			50	58.000	2.900.000			
			50	58.000	2.900.000			
			50	59.000	2.950.000			
			50	40.000	2.000.000			
JUMLAH					28.150.000			
13.	CAHAYA BERKAH	PANTAI AYAH KEBUMEN	25	55.000	1.375.000	13.150.000	7.500.000	5.650.000
			25	55.000	1.375.000			
			25	55.000	1.375.000			
			25	55.000	1.375.000			
			50	57.000	2.850.000			
			50	57.000	2.850.000			
			100	58.000	5.800.000			
JUMLAH					17.000.000			
14.	SEMBUN G MULIA PUTRA	ROWOKELE KEBUMEN	10	135.000	1.350.000	5.545.000	1.500.000	4.045.000
			120	46.000	5.520.000			
			25	57.000	1.425.000			
			25	55.000	1.375.000			
			5	135.000	675.000			
JUMLAH					10.345.000			
15.	TB EDI	KEJOBONG PURBALINGGA	50	56.000	2.800.000	13.500.000	6.000.000	7.500.000
			50	56.000	2.800.000			
			50	56.000	2.800.000			
			25	54.000	1.350.000			
			25	54.000	1.350.000			
			25	54.000	1.350.000			
			50	54.500	2.725.000			
			50	55.000	2.750.000			
JUMLAH					17.925.000			
16.	LANGGE NG PUTRA	KEBUMEN	100	58.000	5.800.000	9.950.000	1.000.000	8.950.000
			100	41.500	4.150.000			
JUMLAH					9.950.000			
17.	TAWAKA L	PURBALINGGA	50	56.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	2.000.000
			50	56.000	2.800.000			
			50	54.000	2.700.000			
			50	54.000	2.700.000			
			50	54.500	2.725.000			
			50	55.000	2.750.000			
JUMLAH					16.475.000			
18.	SURYA ABADI	JATI JAJAR KEBUMEN	50	57.000	2.850.000	1.000.000	-	1.000.000
			50	57.000	2.850.000			
			49	67.500	3.507.500			
JUMLAH					9.007.500			
19.	RAHAYU BANGUN AN	MIRIT KEBUMEN	150	46.000	6.900.000	6.900.000	-	6.900.000
JUMLAH					6.900.000			
20.	TEGUH BAROKA H	BOJONGSARI PURBALINGGA	5	135.000	675.000	1.000.000	-	1.000.000
			5	135.000	675.000			
JUMLAH					1.350.000			
21.	AR ROHMAN	PURBALINGGA	50	57.000	2.850.000	2.050.000	-	2.050.000
			25	55.000	1.375.000			
JUMLAH					4.225.000			
22.	RAHAYU	PANICAN KEMANGKON PURBALINGGA	100	64.500	6.450.000	1.850.000	-	1.850.000
JUMLAH					6.450.000			
23.	SUKSES	PETANAHAN KEBUMEN	48	56.000	2.688.000	1.500.000	-	1.500.000
			50	56.000	2.800.000			
			50	56.000	2.800.000			
			25	54.000	1.350.000			
			25	54.000	1.350.000			
			25	54.000	1.350.000			
JUMLAH					12.338.000			



24.	BANGUN JAYA	KEBUMEN	350	42.500	14.875.000	29.500.000	24.000.000	5.500.000
			200	42.500	8.500.000			
			348	42.500	14.790.000			
			150	47.500	7.125.000			
			150	49.500	7.425.000			
JUMLAH				52.715.000				
TOTAL				338.965.500	241.588.000	115.745.000	125.843.000	

Sehingga jika ditotal, tagihan / invoice toko sebesar Rp.338.965.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus Rupiah), total toko menitipkan sebesar Rp.241.588.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), namun hanya disetorkan ke Admin sebesar Rp.115.745.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dan tidak disetorkan ke Admin sebesar Rp.125.843.000,- (seratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah).

Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. HASIL MULIA SENTOSA akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar **Rp.125.843.000,- (seratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah)**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yusak Agus Slamet Paryanto Anak Tan Sun Hin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di Kantor Kepolisian dan benar itu tandatangan Saksi serta keterangan Saksi dalam persidangan ini sama dengan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan karyawan di PT. Hasil Mulia Sentosa, sejak 18 Januari tahun 2021;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 di kantor PT. HASIL MULIA SENTOSA yang beralamat di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang timbul dalam perkara ini jika ditotal, tagihan / invoice toko sebesar Rp.338.965.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus Rupiah), total toko menipitkan sebesar Rp.241.588.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), namun hanya disetorkan ke Admin sebesar Rp.115.745.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dan tidak disetorkan ke Admin sebesar Rp.125.843.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) jadi kerugian perusahaan sebesar Rp.125.843.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Hasil Mulia Sentosa sebagai Direktur, Saksi bekerja di PT. Hasil Mulia Sentosa tersebut sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Hasil Mulia Sentosa tersebut bergerak dalam bidang distributor keramik, dimana PT. Hasil Mulia Sentosa menjadi distributor dari Produsen kepada toko bangunan;
- Bahwa tugas dan pekerjaan Terdakwa dalam perusahaan tersebut sebagai sales, tugasnya menagih dan mencari orderan toko bangunan yang mau membeli keramik kepada PT. Hasil Mulia Sentosa;
- Bahwa awal Saksi mengetahui perkara ini setelah diadakan pemeriksaan rutin, biasanya 3 (tiga) bulan sekali untuk melakukan kroscek ke toko langganan PT. Hasil Mulia Sentosa, dan untuk kali ini Saksi perintahkan untuk melakukan pengecekan Sdr. ANDI KENTJANA bersama Sdri. MONIK HANDANI;
- Bahwa cara mengeceknya adalah menemui secara *door to door*, serta dicatat berapa uang yang dibayarkan dan dicocokkan dengan tagihan sesuai dengan pesanan toko tersebut;
- Bahwa cara yang digunakan terdakwa adalah ada toko yang sudah membayar bahkan lunas tagihannya melalui terdakwa, namun oleh terdakwa tidak dimasukkan ke kantor;
- Bahwa terdakwa menawarkan barang tersebut diarea Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen;
- Bahwa terdakwa juga *Mark up* harga sehingga selisih harga adalah hasil *Mark up* dari sales yang diketahui setelah adanya perintah audit, dan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama sales melakukan *mark up* harga tersebut tanpa sepengetahuan perusahaan, dan sudah diakui oleh terdakwa;

- Bahwa gaji bulanan yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dicoba dipanggil dan dibicarakan baik-baik untuk menyelesaikan, bahkan sampai membuat pernyataan, bahkan sampai ditemui keluarganya namun sampai saat ini tetap tidak juga mengembalikan kerugian PT. Hasil Mulia Sentosa;
- Bahwa tindak lanjut yang dilakukan perusahaan untuk melanjutkan tagihan ke pada toko setelah terdakwa ditahan adalah kami dari perusahaan menunjuk seorang sales untuk melanjutkan tagihan terdakwa, dimana sales tersebut bernama DANI untuk melanjutkan tagihan terdakwa;
- Bahwa cara toko membayar barang ke PT. Hasil Mulia Sentosa ada dua cara membayar toko yang membeli barang ke PT. Hasil Mulia Sentosa melalui terdakwa yaitu pertama terdakwa memasukkan uang hasil tagihan ke rekening perusahaan pada Bank BCA nomor 4888119998, dan bukti transfernya dikirim di grup Whatsapp karyawan, kedua terdakwa menyetorkan secara manual kepada admin, dalam hal ini Sdr. MONIK, kemudian dicatat di buku dan uangnya disetorkan manual ke Bank BCA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Andi Kentjana Anak Cipto Handoyo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di Kantor Kepolisian dan benar itu tandatangan Saksi serta keterangan Saksi dalam persidangan ini sama dengan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam persidangan ini sehubungan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan karyawan di PT. Hasil Mulia Sentosa, sejak 18 Januari tahun 2021;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 di kantor PT. HASIL MULIA SENTOSA yang beralamat di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa jika ditotal, tagihan / invoice toko sebesar Rp.338.965.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), total toko menipitkan sebesar Rp.241.588.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), namun hanya disetorkan ke Admin sebesar Rp.115.745.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dan tidak disetorkan ke Admin sebesar Rp.125.843.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) jadi kerugian perusahaan sebesar Rp.125.843.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sehari-hari bekerja di PT. Hasil Mulia Sentosa sebagai Supervisor, Saksi bekerja di PT. Hasil Mulia Sentosa tersebut sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan sekarang;

- Bahwa PT. Hasil Mulia Sentosa tersebut bergerak dalam bidang distributor keramik, dimana PT. Hasil Mulia Sentosa menjadi distributor dari Produsen kepada toko bangunan;

- Bahwa tugas dan pekerjaan terdakwa dalam perusahaan tersebut adalah sebagai sales, tugasnya menagih dan mencari orderan toko bangunan yang mau membeli keramik kepada PT. Hasil Mulia Sentosa;

- Bahwa awal Saksi mengetahui perkara ini setelah diadakan pemeriksaan rutin, biasanya 3 (tiga) bulan sekali untuk melakukan kroscek ke toko langganan PT. Hasil Mulia Sentosa, dan untuk kali ini Saksi diperintahkan untuk melakukan pengecekan bersama Sdri. MONIK HANDANI;

- Bahwa cara mengeceknya adalah menemui secara dor to dor, serta dicatat berapa uang yang dibayarkan dan dicocokkan dengan tagihan sesuai dengan pesanan toko tersebut;

- Bahwa caranya terdakwa melakukan perbuatannya adalah ada toko yang sudah membayar bahkan lunas tagihannya melalui terdakwa, namun oleh terdakwa tidak dimasukkan ke kantor;

- Bahwa terdakwa menawarkan barang tersebut diarea Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen;

- Bahwa terdakwa juga Mark up harga sehingga selisih harga adalah hasil Mark up dari sales yang diketahui setelah adanya perintah audit, dan selama sales melakukan mark up harga tersebut tanpa sepengetahuan perusahaan, dan sudah diakui oleh terdakwa;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji bulanan yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dicoba dipanggil dan dibicarakan baik-baik untuk menyelesaikan, bahkan sampai membuat pernyataan, bahkan sampai ditemui keluarganya namun sampai saat ini tetap tidak juga mengembalikan kerugian PT. Hasil Mulia Sentosa;
- Bahwa tindak lanjutnya adalah kami dari perusahaan menunjuk seorang sales untuk melanjutkan tagihan terdakwa, dimana sales tersebut bernama DANI untuk melanjutkan tagihan terdakwa;
- Bahwa ada dua cara membayar toko yang membeli barang ke PT. Hasil Mulia Sentosa melalui terdakwa yaitu pertama terdakwa memasukkan uang hasil tagihan ke rekening perusahaan pada Bank BCA nomor 4888119998, dan bukti transfernya dikirim di grup Whatsapp karyawan, kedua terdakwa menyetorkan secara manual kepada admin, dalam hal ini Sdr. MONIK, kemudian dicatat di buku dan uangnya disetorkan manual ke Bank BCA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Monik Handani Binti Dirmam Listiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di Kantor Kepolisian dan benar itu tandatangan Saksi dan keterangan Saksi dalam persidangan ini sama dengan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan karyawan di PT. Hasil Mulia Sentosa, sejak 18 Januari tahun 2021;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 di kantor PT. HASIL MULIA SENTOSA yang beralamat di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa jika ditotal, tagihan / invoice toko sebesar Rp.338.965.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus Rupiah), total toko menitipkan sebesar Rp.241.588.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), namun hanya disetorkan ke Admin sebesar Rp.115.745.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dan tidak disetorkan ke Admin sebesar

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.125.843.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) jadi kerugian perusahaan sebesar Rp.125.843.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja di PT. Hasil Mulia Sentosa sebagai Admin, Saksi bekerja di PT. Hasil Mulia Sentosa tersebut sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Hasil Mulia Sentosa tersebut bergerak dalam bidang distributor keramik, dimana PT. Hasil Mulia Sentosa menjadi distributor dari Produsen kepada toko bangunan;
- Bahwa tugas dan pekerjaan terdakwa dalam perusahaan tersebut sebagai sales, tugasnya menagih dan mencari orderan toko bangunan yang mau membeli keramik kepada PT. Hasil Mulia Sentosa;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini setelah diadakan pemeriksaan rutin, biasanya 3 (tiga) bulan sekali untuk melakukan kroscek ke toko langganan PT. Hasil Mulia Sentosa, dan untuk kali ini Saksi diperintahkan untuk melakukan pengecekan bersama Sdr. ANDI KENTJANA;
- Bahwa cara mengeceknya adalah menemui secara dor to dor, serta dicatat berapa uang yang dibayarkan dan dicocokkan dengan tagihan sesuai dengan pesanan toko tersebut;
- Bahwa cara yang digunakan terdakwa adalah ada toko yang sudah membayar bahkan lunas tagihannya melalui terdakwa, namun oleh terdakwa tidak dimasukkan ke kantor;
- Bahwa area untuk terdakwa menawarkan barang tersebut di area Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen;
- Bahwa terdakwa juga Mark up harga sehingga selisih harga adalah hasil Mark up dari sales yang diketahui setelah adanya perintah audit, dan selama sales melakukan mark up harga tersebut tanpa sepengetahuan perusahaan, dan sudah diakui oleh terdakwa;
- Bahwa gaji bulanan yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pihak perusahaan sudah menawarkan penggantian kerugian kepada terdakwa dan Terdakwa sudah dicoba dipanggil dan dibicarakan baik-baik untuk menyelesaikan, bahkan sampai membuat pernyataan, bahkan sampai ditemui keluarganya namun sampai saat ini tetap tidak juga mengembalikan kerugian PT. Hasil Mulia Sentosa;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut yang dilakukan perusahaan untuk melanjutkan tagihan ke pada toko setelah terdakwa ditahan adalah kami dari perusahaan menunjuk seorang sales untuk melanjutkan tagihan terdakwa, dimana sales tersebut bernama DANI untuk melanjutkan tagihan terdakwa;
- Bahwa cara toko membayar barang ke PT. Hasil Mulia Sentosa ada dua cara membayar toko yang membeli barang ke PT. Hasil Mulia Sentosa melalui terdakwa yaitu pertama terdakwa memasukkan uang hasil tagihan ke rekening perusahaan pada Bank BCA nomor 4888119998, dan bukti transfernya dikirim di grup Whatsapp karyawan, kedua terdakwa menyetorkan secara manual kepada admin, dalam hal ini Saksi sendiri, kemudian dicatat di buku dan uangnya disetorkan manual ke Bank BCA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Dani Aziz Saputro Bin Harsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini ada perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan karyawan di PT. Hasil Mulia Sentosa, sejak 18 Januari tahun 2021;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi sekitar sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 di kantor PT. HASIL MULIA SENTOSA yang beralamat di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa kerugian yang timbul dalam perkara ini jika ditotal, tagihan / invoice toko sebesar Rp.338.965.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus Rupiah), total toko menipiskan sebesar Rp.241.588.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), namun hanya disetorkan ke Admin sebesar Rp.115.745.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dan tidak disetorkan ke Admin sebesar Rp.125.843.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) jadi kerugian perusahaan sebesar Rp.125.843.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja di PT. Hasil Mulia Sentosa sebagai Sales, Saksi bekerja di PT. Hasil Mulia Sentosa tersebut sejak bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan sekarang;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Hasil Mulia Sentosa tersebut bergerak dalam bidang distributor keramik, dimana PT. Hasil Mulia Sentosa menjadi distributor dari Produsen kepada toko bangunan;
- Bahwa Saksi bertugas menagih dan mencari orderan toko yang akan memesan keramik, dan Saksi diberi tugas tambahan untuk menagih tagihan terdakwa kea toko-toko yang belum selesai;
- Bahwa Terdakwa adalah sales di tempat Saksi bekerja, namun pada bulan Oktober 2021 resign dikarenakan ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa bermasalah dengan tempat kerjanya saat terdakwa tidak menyetorkan semua uang pembayaran yang ditiptkan dari toko kepada perusahaan tempat Saksi bekerja, hal ini Saksi ketahui dari admin kantor dan beberapa toko yang Saksi lanjutkan tagihannya;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut setelah diterima bekerja dan diberitahu terkait permasalahan terdakwa, selanjutnya Saksi disuruh untuk melanjutkan penagihan ke beberapa toko yang belum selesai ditagih oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mengecek toko-toko mana saja yang uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa dengan cara Saksi menemui toko-toko secara dor to dor, serta dicatat berapa uang yang dibayarkan dan dicocokkan dengan tagihan sesuai dengan pesanan toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dicoba dipanggil dan dibicarakan baik-baik untuk menyelesaikan, bahkan sampai membuat pernyataan, bahkan sampai ditemui keluarganya namun sampai saat ini tetap tidak juga mengembalikan kerugian PT. Hasil Mulia Sentosa;
- Bahwa ada beberapa toko yang sudah selesai dan ada juga beberapa toko yang belum selesai pembayarannya;
- Bahwa cara yang digunakan terdakwa adalah ada toko yang sudah membayar bahkan lunas tagihannya melalui terdakwa, namun oleh terdakwa tidak dimasukkan ke kantor;
- Bahwa area untuk terdakwa menawarkan barang tersebut diarea Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen;
- Bahwa ada cara lain terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa juga Mark up harga sehingga selisih harga adalah hasil Mark up dari sales yang diketahui setelah adanya perintah audit, dan selama sales

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mark up harga tersebut tanpa sepengetahuan perusahaan, dan keuntungan tersebut diambil oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi terkait dengan keuntungan dari Mark Up harga karena untuk mark up harga keuntungannya masuk ke perusahaan melalui angsuran yang dilakukan oleh toko sehingga uang kelebihan tersebut terdakwa tidak mengambilnya;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Muhyidin Bin Mihroji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan karyawan di PT. Hasil Mulia Sentosa;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja di toko bangunan Pantas Agung alamat Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, Saksi sebagai pemilik dan Saksi bekerja sebagai pemilik toko bangunan sejak tahun sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini awalnya ketika toko material Saksi membeli keramik dari PT. HMS Purwokerto, namun uang Saksi tidak disetorkan semua ke PT. HMS, hal ini Saksi ketahui setelah Saksi diberitahu oleh Sdr. DANI selaku sales yang menjualkan keramik;
- Bahwa Sdr. DANI adalah sales keramik yang menggantikan terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli keramik dari PT HMS pada waktu itu melalui terdakwa;
- Bahwa Saksi diberi tanda bukti berupa nota dari terdakwa berupa nota dengan warna putih, cuma Saksi sudah membuangnya, namun Saksi mencatatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga asli keramik dan Saksi tahunya harga yang ada pada catatan Saksi saja;
- Bahwa Saksi membayar angsuran secara tunai dimana uangnya diberikan kepada terdakwa, Saksi sempat meminta rekening perusahaan namun tidak diberi, baru setelah sales baru Saksi diberi nomor rekening perusahaan;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menitipkan uang angsuran kepada terdakwa sekitar 11 (sebelas) kali angsuran;
- Bahwa Saksi pernah dikunjungi oleh pihak PT. HMS pada tahun 2021 untuk kroscek pembayaran angsuran pembelian toko milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di PT. Mulya Kencana Metalindo sejak bulan Desember 2021, dan sebelumnya Terdakwa bekerja di PT. Hasil Mulia Sentosa (HMS) sejak Januari 2021, Terdakwa bekerja sebagai sales di kedua PT tersebut;
- Bahwa atasan Terdakwa ketika bekerja di PT. Hasil Mulia Sentosa (HMS) yaitu Sdr. Andi Kencana sebagai Supervisor;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 di kantor PT. HASIL MULIA SENTOSA yang beralamat di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa kerugian yang timbul dalam perkara ini jika ditotal, tagihan / invoice toko sebesar Rp.338.965.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus Rupiah), total toko menitipkan sebesar Rp.241.588.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), namun hanya disetorkan ke Admin sebesar Rp.115.745.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dan tidak disetorkan ke Admin sebesar Rp.125.843.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) jadi kerugian perusahaan sebesar Rp.125.843.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);
- Bahwa PT. Hasil Mulia Sentosa tersebut bergerak dalam bidang distributor keramik, dimana PT. Hasil Mulia Sentosa menjadi distributor dari Produsen kepada toko bangunan;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai sales, tugasnya menagih dan mencari orderan toko bangunan yang mau membeli keramik kepada PT. Hasil Mulia Sentosa;
- Bahwa gaji bulanan yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan barang tersebut diarea Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen;
- Bahwa toko yang membeli keramik di PT. HMS melalui terdakwa ada 50 (lima puluh) Toko yang membeli keramik di PT. HMS melalui Terdakwa, namun hanya 24 (dua puluh empat) toko yang masih punya piutang ke PT HMS;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga besar Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga besar Terdakwa selain itu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk judi slot serta untuk Trading;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa mengambil uang yang dibayarkan oleh toko tersebut adalah Terdakwa hanya menyetorkan sebagian uang hasil penagihan dan Terdakwa memberikan surat order ke toko serta nota asli dari kantor Terdakwa serahkan ke kantor untuk bukti setor dari toko, dan ada juga uang pembayaran dari toko yang Terdakwa gunakan semua;
- Bahwa ada cara lain terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk yang Terdakwa setorkan sebagian untuk toko yang jatuh tempo, maka Terdakwa tidak akan ditanya, sekalipun ditanya paling kenapa sedikit, dan Terdakwa juga memainkan uang seperti bayaran toko yang satu Terdakwa bayarkan seolah olah toko satunya lagi yang membayar, dan untuk uang yang tidak Terdakwa setorkan sama sekali itu untuk toko yang belum jatuh tempo, maka Terdakwa tidak akan ditanya terkait penagihannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran dari toko yang membeli keramik melalui Terdakwa, Terdakwa berniat menyelesaikan permasalahan tersebut namun Terdakwa belum memiliki uang untuk mengembalikan.
- Bahwa cara toko membayar barang ke PT. Hasil Mulia Sentosa ada dua cara membayar toko yang membeli barang ke PT. Hasil Mulia Sentosa melalui Terdakwa yaitu pertama Terdakwa memasukkan uang hasil tagihan ke rekening perusahaan pada Bank BCA nomor 4888119998, dan bukti

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfERNYA dikirim di grup Whatsapp karyawan, kedua Terdakwa menyetorkan secara manual kepada admin, dalam hal ini Sdr. MONIK, kemudian dicatat di buku dan uangnya disetorkan manual ke Bank BCA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel nota invoice yang terdiri dari :
 - 1) Invoice toko SUMBER KERANG Banjarnegara.
 - 2) Invoice toko ASRI JAYA MANDIRI Mirit Kebumen.
 - 3) Invoice toko UD GALIH Purbalingga.
 - 4) Invoice toko INDAH SAYUR PUTRI Padamara Purbalingga.
 - 5) Invoice toko toko LANCAR ABADI Mandiraja Banjarenagara.
 - 6) Invoice toko AL BAROKAH Kebumen.
 - 7) Invoice toko FADILLAH Bojongsari Purbalingga.
 - 8) Invoice toko SINAR AGUNG Bojongsari Purbalingga.
 - 9) Invoice toko PANTES AGUNG Kaligondang Purbalingga.
 - 10) Invoice toko BANU Kebumen.
 - 11) Invoice toko TB ALI Karangmoncol Purbalingga.
 - 12) Invoice toko BAROKAH JAYA Kebasen.
 - 13) Invoice toko CAHAYA BERKAH Pantai Ayah Kebumen.
 - 14) Invoice toko SEMBUNG PUTRA MULIA Rowokele Kebumen.
 - 15) Invoice toko EDI Kejobong Purbalingga.
 - 16) Invoice toko LANGGENG PUTRA Kebumen.
 - 17) Invoice toko TAWAKAL Purbalingga.
 - 18) Invoice toko SURYAABADI Jati Jajar Kebumen.
 - 19) Invoice toko RAHAYU BANGUNAN Mirit Kebumen.
 - 20) Invoice toko TEGUH BAROKAH Bojongsari Kebumen.
 - 21) Invoice toko AR ROHMAN Purbalingga.
 - 22) Invoice toko RAHAYU Panican Kemangkong Purbalingga.
 - 23) Invoice toko SUKSES Petanahan Kebumen.
 - 24) Invoice toko BANGUN JAYA Kebumen.
2. 1 (satu) bendel SK Kemenkumham terkait keabsahan PT. Hasil Mulia Sentosa.
3. 1 (satu) bendel surat lamaran kerja Sdr. ITO KHOIRUDIN yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Riwayat Hidup Sdr. ITO KHOIRUDIN

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 3 (tiga) lembar foto copy surat pengalaman kerja Sdr. ITO KHOIRUDIN.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama ITO KHOIRUDIN beserta transkrip nilai.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ITO KHOIRUDIN.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy SIM A atas nama ITO KHOIRUDIN.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy SKCK atas nama ITO KHOIRUDIN.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat komputer atas nama ITO KHOIRUDIN.
4. 1 (satu) buah perjanjian kerja waktu tertentu sebagai pengangkatan Sdr. ITO KHOIRUDIN
5. 1 (satu) bendel bukti transfer gaji Sdr. ITO KHOIRUDIN.
6. 1 (satu) lembar surat kuasa untuk melakukan Audit.
7. 1 (satu) lembar hasil Audit.
8. 1 (satu) lembar Job Description marketing.
9. 1 (satu) buah surat pernyataan dari Sdr. ITO KHOIRUDIN, tertanggal 25 Oktober 2021.
10. 1 (satu) bendel rekening Koran BANK BCA atas nama Ito Khoirudin dengan nomor: 3080202490;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bekerja di PT. Hasil Mulia Sentosa sebagai Sales berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan tugas menagih dan mencari orderan toko bangunan yang akan membeli keramik kepada PT. Hasil Mulia Sentosa sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 bertempat di kantor PT. HASIL MULIA SENTOSA yang beralamat di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penagihan uang pembayaran kepada toko-toko yang melakukan pemesanan barang namun uang setoran tidak diserahkan kepada PT Hasil Mulia Sentosa;
- Bahwa PT HASIL MULIA SENTOSA merupakan perusahaan tempat Terdakwa bekerja yang bergerak dalam bidang distributor keramik dari

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produsen ke toko bangunan dimana Terdakwa memperoleh gaji Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sesuai barang bukti 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 002/HRD/PKWT/X/2020 tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu dari PT Hasil Mulia Sentosa, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusak Agus Slamet Paryanto selaku Direktur PT Hasil Mulia Sentosa dan Ito Khoirudin bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Hasil Mulia Sentosa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa diketahui pihak perusahaan setelah dilakukan pengecekan rutin berkala oleh perusahaan yaitu kegiatan kroscek ke toko para langganan PT HASIL MULIA SENTOSA dengan cara menemui pemilik toko langganan secara *door to door* serta dicatat jumlah uang yang dibayarkan melalui sales yaitu Terdakwa dan dicocokkan dengan tagihan sesuai pesanan toko, terdapat perbedaan antara jumlah uang yang telah dibayarkan secara tunai atau dititipkan oleh pemilik toko langganan melalui Terdakwa dengan jumlah uang yang disetorkan atau diserahkan oleh Terdakwa ke perusahaan melalui Admin;
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut dilakukan audit keuangan oleh tim audit perusahaan sebagaimana barang bukti hasil audit didapatkan hasil sebagai berikut:

N O	TOKO	ALAMAT	PESANAN			TOKO TITIP KE ITO	DISETORKAN ADMIN	TIDAK DISETOR
			JUMLAH (DUS)	HARGA SATUAN	TOTAL			
1.	SUMBER KERANG	BANJARNEGARA	100	43.000	4.300.000	2.000.000	650.000	1.350.000
			47	56.000	2.632.000			
			50	54.000	2.700.000			
			50	54.000	2.700.000			
		JUMLAH			12.332.000			
2.	ASRI JAYA MANDIRI	MIRIT KEBUMEN	300	46.000	13.800.000	24.100.000	15.500.000	8.600.000
			300	46.000	13.800.000			
		JUMLAH			27.600.000			
3.	UD GALIH	PURBALINGGA	300	41.000	12.300.000	12.300.000	8.695.000	3.605.000
		JUMLAH			12.300.000			
4.	INDAH SAYUR PUTRI	PADAMARA PURBALINGGA	50	58.000	2.900.000	7.000.000	5.000.000	2.000.000
			100	41.000	4.100.000			
		JUMLAH			7.000.000			
5.	LANCAR ABADI	MANDIRAJA BANJARNEGARA	100	63.000	6.300.000	17.399.000	8.000.000	9.399.000
			133	53.000	7.049.000			
			10	135.000	1.350.000			
			10	135.000	1.350.000			
			10	135.000	1.350.000			
		JUMLAH			17.399.000			
6.	AL BAROKAH	KEBUMEN	100	40.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	3.000.000
		JUMLAH			4.000.000			
7.	FADILLAH	BOJONGSARI	100	58.000	5.800.000	5.800.000	1.000.000	4.800.000

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PURBALINGGA						
		JUMLAH			5.800.000			
8.	SINAR AGUNG	BOJONGSARI	120	58.000	6.960.000	8.500.000	3.000.000	5.500.000
		PURBALINGGA	50	56.000	2.800.000			
			100	41.500	4.150.000			
		JUMLAH			13.910.000			
9.	PANTES AGUNG	KALIGONDANG	50	54.000	2.700.000	21.944.000	11.900.000	10.044.000
		PURBALINGGA	50	54.000	2.700.000			
			49	56.000	2.744.000			
			50	56.000	2.800.000			
			150	46.000	6.900.000			
			100	41.000	4.100.000			
		JUMLAH			21.944.000			
10.	BANU	KEBUMEN	50	58.000	2.900.000	12.250.000	1.000.000	11.250.000
			50	58.000	2.900.000			
			50	46.000	2.300.000			
			50	43.000	2.150.000			
			50	40.000	2.000.000			
		JUMLAH			12.250.000			
11.	TB ALI	KARANGMONCOL	200	58.000	11.600.000	11.600.000	6.000.000	5.600.000
		PURBALINGGA						
		JUMLAH			11.600.000			
12.	BAROKAH JAYA	KEBASEN	25	54.000	1.350.000	22.750.000	10.000.000	12.750.000
			25	54.000	1.350.000			
			25	54.000	1.350.000			
			25	54.000	1.350.000			
			50	56.000	2.800.000			
			50	56.000	2.800.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			50	56.000	2.800.000			
			50	56.000	2.800.000			
			5	160.000	800.000			
			50	58.000	2.900.000			
			50	58.000	2.900.000			
			50	59.000	2.950.000			
			50	40.000	2.000.000			
		JUMLAH			28.150.000			
13.	CAHAYA BERKAH	PANTAI AYAH	25	55.000	1.375.000	13.150.000	7.500.000	5.650.000
		KEBUMEN	25	55.000	1.375.000			
			25	55.000	1.375.000			
			25	55.000	1.375.000			
			50	57.000	2.850.000			
			50	57.000	2.850.000			
			100	58.000	5.800.000			
		JUMLAH			17.000.000			
14.	SEMBUN G MULIA PUTRA	ROWOKELE	10	135.000	1.350.000	5.545.000	1.500.000	4.045.000
		KEBUMEN	120	46.000	5.520.000			
			25	57.000	1.425.000			
			25	55.000	1.375.000			
			5	135.000	675.000			
		JUMLAH			10.345.000			
15.	TB EDI	KEJOBONG	50	56.000	2.800.000	13.500.000	6.000.000	7.500.000
		PURBALINGGA	50	56.000	2.800.000			
			50	56.000	2.800.000			
			25	54.000	1.350.000			
			25	54.000	1.350.000			
			25	54.000	1.350.000			
			50	54.500	2.725.000			
			50	55.000	2.750.000			
		JUMLAH			17.925.000			
16.	LANGGE NG PUTRA	KEBUMEN	100	58.000	5.800.000	9.950.000	1.000.000	8.950.000
			100	41.500	4.150.000			
		JUMLAH			9.950.000			
17.	TAWAKA L	PURBALINGGA	50	56.000	2.800.000	6.000.000	4.000.000	2.000.000
			50	56.000	2.800.000			
			50	54.000	2.700.000			
			50	54.000	2.700.000			
			50	54.500	2.725.000			
			50	55.000	2.750.000			
		JUMLAH			16.475.000			
18.	SURYA	JATI JAJAR	50	57.000	2.850.000	1.000.000	-	1.000.000

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ABADI	KEBUMEN	50	57.000	2.850.000			
			49	67.500	3.507.500			
		JUMLAH			9.007.500			
19.	RAHAYU BANGUNAN	MIRIT KEBUMEN	150	46.000	6.900.000	6.900.000	-	6.900.000
		JUMLAH			6.900.000			
20.	TEGUH BAROKAH	BOJONGSARI PURBALINGGA	5	135.000	675.000	1.000.000	-	1.000.000
			5	135.000	675.000			
		JUMLAH			1.350.000			
21.	AR ROHMAN	PURBALINGGA	50	57.000	2.850.000	2.050.000	-	2.050.000
			25	55.000	1.375.000			
		JUMLAH			4.225.000			
22.	RAHAYU	PANICAN KEMANGKON PURBALINGGA	100	64.500	6.450.000	1.850.000	-	1.850.000
		JUMLAH			6.450.000			
23.	SUKSES	PETANAHAN KEBUMEN	48	56.000	2.688.000	1.500.000	-	1.500.000
			50	56.000	2.800.000			
			50	56.000	2.800.000			
			25	54.000	1.350.000			
			25	54.000	1.350.000			
			25	54.000	1.350.000			
		JUMLAH			12.338.000			
24.	BANGUN JAYA	KEBUMEN	350	42.500	14.875.000	29.500.000	24.000.000	5.500.000
			200	42.500	8.500.000			
			348	42.500	14.790.000			
			150	47.500	7.125.000			
			150	49.500	7.425.000			
		JUMLAH			52.715.000			
		TOTAL			338.965.500	241.588.000	115.745.000	125.843.000

- Bahwa sesuai laporan audit keuangan tersebut tagihan / invoice toko yang merupakan tugas Terdakwa untuk melakukan penagihan sebesar Rp338.965.500,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus Rupiah) dimana total pihak toko yang menitipkan uang kepada Terdakwa untuk pembayaran barang pesanan keramik sebesar Rp.241.588.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), namun hanya disetorkan ke Admin PT Hasil Mulia Sentosa sebesar Rp115.745.000,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dan tidak disetorkan ke Admin sebesar Rp125.843.000,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penagihan pembayaran kepada toko SUMBER KERANG Banjarnegara, toko ASRI JAYA MANDIRI Mirit Kebumen, toko UD GALIH Purbalingga, toko INDAH SAYUR PUTRI Padamara Purbalingga, toko LANCAR ABADI Mandiraja Banjarnegara, toko AL BAROKAH Kebumen, toko FADILLAH Bojongsari Purbalingga, toko SINAR AGUNG Bojongsari Purbalingga, toko PANTES AGUNG Kaligondang Purbalingga, toko BANU Kebumen, toko TB ALI

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangmoncol Purbalingga, toko BAROKAH JAYA Kebasen, toko CAHAYA BERKAH Pantai Ayah Kebumen, toko SEMBUNG PUTRA MULIA Rowokele Kebumen, toko EDI Kejobong Purbalingga, toko LANGGENG PUTRA Kebumen, toko TAWAKAL Purbalingga, toko SURYA ABADI Jati Jajar Kebumen, toko RAHAYU BANGUNAN Mirit Kebumen, toko TEGUH BAROKAH Bojongsari Kebumen, toko AR ROHMAN Purbalingga, toko RAHAYU Panican Kemangkon Purbalingga, toko SUKSES Petanahan Kebumen, toko BANGUN JAYA Kebumen berdasarkan invoice yang seharusnya diserahkan kepada PT. HASIL MULIA SENTOSA namun Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi mengakibatkan pihak PT mengalami kerugian sebesar Rp125.843.000,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan pembayaran kepada toko-toko tersebut kemudian menggunakan uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga besar Terdakwa, untuk judi slot dan untuk Trading dilakukan dalam kurun waktu yang tidak bersamaan yaitu sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan:

- Primair : Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidiar : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, seandainya Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya seandainya Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Ito Khoirudin Bin Sobari dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” adalah si pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari tindakannya itu. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Unsur “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan atau ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum bersifat kumulatif sehingga kesemuanya harus terpenuhi terhadap unsur berikutnya yaitu memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Selanjutnya, objek dari tindak pidana ini adalah “barang” yang memiliki pengertian sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang bekerja di PT. Hasil Mulia Sentosa sebagai Sales berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan tugas menagih dan mencari orderan toko bangunan yang akan membeli keramik kepada PT. Hasil Mulia Sentosa sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 bertempat di kantor PT. HASIL MULIA SENTOSA yang beralamat di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penagihan uang pembayaran kepada toko-toko yang melakukan pemesanan barang namun uang setoran tidak diserahkan kepada PT Hasil Mulia Sentosa. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa diketahui pihak perusahaan setelah dilakukan pengecekan rutin berkala oleh perusahaan yaitu kegiatan kroscek ke toko para langganan PT HASIL MULIA SENTOSA dengan cara menemui pemilik toko langganan secara *door to door* serta dicatat jumlah uang yang dibayarkan melalui sales yaitu Terdakwa dan dicocokkan dengan tagihan sesuai pesanan toko, terdapat perbedaan antara jumlah uang yang telah dibayarkan secara tunai atau dititipkan oleh pemilik toko langganan melalui Terdakwa dengan jumlah uang yang disetorkan atau diserahkan oleh Terdakwa ke perusahaan melalui Admin. Berdasarkan temuan tersebut dilakukan audit keuangan oleh tim audit perusahaan dan sesuai laporan audit keuangan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tagihan / invoice toko SUMBER KERANG Banjarnegara, toko ASRI JAYA MANDIRI Mirit Kebumen, toko UD GALIH Purbalingga, toko INDAH SAYUR PUTRI Padamara Purbalingga, toko LANCAR ABADI Mandiraja Banjarnegara, toko AL BAROKAH Kebumen, toko FADILLAH Bojongsari Purbalingga, toko SINAR AGUNG Bojongsari Purbalingga, toko PANTES AGUNG Kaligondang Purbalingga, toko BANU Kebumen, toko TB ALI Karangmoncol Purbalingga, toko BAROKAH JAYA Kebasen, toko CAHAYA BERKAH Pantai Ayah Kebumen, toko SEMBUNG PUTRA MULIA Rowokele Kebumen, toko EDI Kejobong Purbalingga, toko LANGGENG PUTRA Kebumen, toko TAWAKAL Purbalingga, toko SURYA ABADI Jati Jajar Kebumen, toko RAHAYU BANGUNAN Mirit Kebumen, toko TEGUH BAROKAH Bojongsari Kebumen, toko AR ROHMAN Purbalingga, toko RAHAYU Panican Kemangkong Purbalingga, toko SUKSES Petanahan Kebumen, toko BANGUN JAYA Kebumen yang merupakan tugas Terdakwa untuk melakukan penagihan sebesar Rp338.965.500,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus Rupiah), kesemua pihak toko yang menitipkan uang kepada Terdakwa untuk pembayaran barang pesanan keramik sebesar Rp241.588.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), namun hanya disetorkan ke Admin PT Hasil Mulia Sentosa sebesar Rp115.745.000,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dan tidak disetorkan ke Admin sebesar Rp125.843.000,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah). Dalam hal ini, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan sebagai sales dengan cara melakukan penagihan pembayaran namun uang tersebut tidak disetorkan kepada PT Hasil Mulia Sentosa selaku pihak yang berhak, namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa izin PT Hasil Mulia Sentosa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang berupa uang sejumlah Rp125.843.000,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa memang memiliki kewenangan untuk menagih pembayaran kepada pihak toko-toko tersebut diatas, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah tersebut kepada PT Hasil Mulia Sentosa tetapi mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dalam hal ini, uang sejumlah tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan dikarenakan Terdakwa memang diberikan kewenangan oleh PT Hasil Mulia Sentosa sebagai Sales, namun

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms



tugas dan kewenangan tersebut disalahgunakan Terdakwa dengan cara mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut telah diniati serta dikehendaki Terdakwa dan Terdakwa pula mengetahui akibat perbuatannya dapat menimbulkan kerugian pada PT Hasil Mulia Sentosa. Perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar ketentuan perundang-undang yang berlaku dengan cara mempergunakan uang milik Korban (PT Hasil Mulia Sentosa) untuk kepentingan Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menghendaki serta menginsyafi akibat dari tindak pidana yang dia lakukan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi pidana, sehingga unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah karyawan yang bertugas sebagai Sales PT Hasil Mulia Sentosa sesuai Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 002/HRD/PKWT/X/2020 tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu dari PT Hasil Mulia Sentosa, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusak Agus Slamet Paryanto selaku Direktur PT Hasil Mulia Sentosa dan Ito Khoirudin dimana Terdakwa memperoleh gaji Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mempergunakan uang sejumlah Rp125.843.000,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) milik PT Hasil Mulia Sentosa tanpa izin dimana penguasaan Terdakwa terhadap uang sejumlah tersebut memiliki keterkaitan dengan tugas dan kewenangan yang diberikan PT Hasil Mulia Sentosa karena Terdakwa terikat hubungan kerja dan menerima upah atau gaji. Namun Terdakwa secara melawan hukum mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” dalam perkara ini telah terpenuhi;



4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah antara perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana lainnya yang memiliki keterkaitan dilakukan dalam selang waktu yang tidak terlalu lama antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya sehingga dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku sales PT Hasil Mulia Sentosa yang bertugas melakukan penagihan setoran pembayaran kepada pihak toko pemesan barang keramik kepada PT Hasil Mulia Sentosa dalam kurun waktu berdasarkan hasil audit telah mempergunakan uang penagihan tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seizin PT Hasil Mulia Sentosa terhadap penagihan sejak Januari 2021 sampai Oktober 2021 sejumlah Rp125.843.000,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah). Dalam rangkaian waktu tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan keseluruhan uang penagihan, namun Terdakwa mengambil uang sejumlah tersebut beberapa kali tanpa izin PT Hasil Mulia Sentosa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara melawan hukum dan telah dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda serta rentang waktu antara perbuatan yang satu dengan lainnya tidak terlalu lama. Dengan demikian, unsur “beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, dengan demikian dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel nota invoice yang terdiri dari :
 - 1) Invoice toko SUMBER KERANG Banjarnegara.
 - 2) Invoice toko ASRI JAYA MANDIRI Mirit Kebumen.
 - 3) Invoice toko UD GALIH Purbalingga.
 - 4) Invoice toko INDAH SAYUR PUTRI Padamara Purbalingga.
 - 5) Invoice toko toko LANCAR ABADI Mandiraja Banjarenagara.
 - 6) Invoice toko AL BAROKAH Kebumen.
 - 7) Invoice toko FADILLAH Bojongsari Purbalingga.
 - 8) Invoice toko SINAR AGUNG Bojongsari Purbalingga.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Invoice toko PANTES AGUNG Kaligondang Purbalingga.
 - 10) Invoice toko BANU Kebumen.
 - 11) Invoice toko TB ALI Karangmoncol Purbalingga.
 - 12) Invoice toko BAROKAH JAYA Kebasen.
 - 13) Invoice toko CAHAYA BERKAH Pantai Ayah Kebumen.
 - 14) Invoice toko SEMBUNG PUTRA MULIA Rowokele Kebumen.
 - 15) Invoice toko EDI Kejobong Purbalingga.
 - 16) Invoice toko LANGGENG PUTRA Kebumen.
 - 17) Invoice toko TAWAKAL Purbalingga.
 - 18) Invoice toko SURYAABADI Jati Jajar Kebumen.
 - 19) Invoice toko RAHAYU BANGUNAN Mirit Kebumen.
 - 20) Invoice toko TEGUH BAROKAH Bojongsari Kebumen.
 - 21) Invoice toko AR ROHMAN Purbalingga.
 - 22) Invoice toko RAHAYU Panican Kemangkon Purbalingga.
 - 23) Invoice toko SUKSES Petanahan Kebumen.
 - 24) Invoice toko BANGUN JAYA Kebumen.
2. 1 (satu) bendel SK Kemenkumham terkait keabsahan PT. Hasil Mulia Sentosa.
 3. 1 (satu) bendel surat lamaran kerja Sdr. ITO KHOIRUDIN yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Riwayat Hidup Sdr. ITO KHOIRUDIN
 - 2) 3 (tiga) lembar foto copy surat pengalaman kerja Sdr. ITO KHOIRUDIN.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama ITO KHOIRUDIN beserta transkrip nilai.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ITO KHOIRUDIN.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy SIM A atas nama ITO KHOIRUDIN.
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy SKCK atas nama ITO KHOIRUDIN.
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat komputer atas nama ITO KHOIRUDIN.
 4. 1 (satu) buah perjanjian kerja waktu tertentu sebagai pengangkatan Sdr. ITO KHOIRUDIN
 5. 1 (satu) bendel bukti transfer gaji Sdr. ITO KHOIRUDIN.
 6. 1 (satu) lembar surat kuasa untuk melakukan Audit.
 7. 1 (satu) lembar hasil Audit.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Job Description marketing.
9. 1 (satu) buah surat pernyataan dari Sdr. ITO KHOIRUDIN, tertanggal 25 Oktober 2021.

Yang telah disita dari Saksi Yusak Agus Slamet Paryanto anak Tan Sun Hin maka perlu ditetapkan statusnya agar dikembalikan kepada PT Hasil Mulia Sentosa melalui Saksi Yusak Agus Slamet Paryanto anak Tan Sun Hin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bendel rekening Koran BANK BCA atas nama Ito Khoirudin dengan nomor: 3080202490, yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada PT Hasil Mulia Sentosa yang merupakan tempat Terdakwa bekerja;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan tidak mengganti kerugian yang dialami PT Hasil Mulia Sentosa tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga untuk dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms



1. Menyatakan Terdakwa **Ito Khoirudin bin Sobari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ito Khoirudin bin Sobari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel nota invoice yang terdiri dari :
 - 1) Invoice toko SUMBER KERANG Banjarnegara.
 - 2) Invoice toko ASRI JAYA MANDIRI Mirit Kebumen.
 - 3) Invoice toko UD GALIH Purbalingga.
 - 4) Invoice toko INDAH SAYUR PUTRI Padamara Purbalingga.
 - 5) Invoice toko toko LANCAR ABADI Mandiraja Banjarenagara.
 - 6) Invoice toko AL BAROKAH Kebumen.
 - 7) Invoice toko FADILLAH Bojongsari Purbalingga.
 - 8) Invoice toko SINAR AGUNG Bojongsari Purbalingga.
 - 9) Invoice toko PANTES AGUNG Kaligondang Purbalingga.
 - 10) Invoice toko BANU Kebumen.
 - 11) Invoice toko TB ALI Karangmoncol Purbalingga.
 - 12) Invoice toko BAROKAH JAYA Kebasen.
 - 13) Invoice toko CAHAYA BERKAH Pantai Ayah Kebumen.
 - 14) Invoice toko SEMBUNG PUTRA MULIA Rowokele Kebumen.
 - 15) Invoice toko EDI Kejobong Purbalingga.
 - 16) Invoice toko LANGGENG PUTRA Kebumen.
 - 17) Invoice toko TAWAKAL Purbalingga.
 - 18) Invoice toko SURYA ABADI Jati Jajar Kebumen.
 - 19) Invoice toko RAHAYU BANGUNAN Mirit Kebumen.
 - 20) Invoice toko TEGUH BAROKAH Bojongsari Kebumen.
 - 21) Invoice toko AR ROHMAN Purbalingga.
 - 22) Invoice toko RAHAYU Panican Kemangkon Purbalingga.
 - 23) Invoice toko SUKSES Petanahan Kebumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Invoice toko BANGUN JAYA Kebumen.
2. 1 (satu) bendel SK Kemenkumham terkait keabsahan PT. Hasil Mulia Sentosa.
3. 1 (satu) bendel surat lamaran kerja Sdr. ITO KHOIRUDIN yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Riwayat Hidup Sdr. ITO KHOIRUDIN
 - 2) 3 (tiga) lembar foto copy surat pengalaman kerja Sdr. ITO KHOIRUDIN.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama ITO KHOIRUDIN beserta transkrip nilai.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ITO KHOIRUDIN.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy SIM A atas nama ITO KHOIRUDIN.
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy SKCK atas nama ITO KHOIRUDIN.
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat komputer atas nama ITO KHOIRUDIN.
4. 1 (satu) buah perjanjian kerja waktu tertentu sebagai pengangkatan Sdr. ITO KHOIRUDIN
5. 1 (satu) bendel bukti transfer gaji Sdr. ITO KHOIRUDIN.
6. 1 (satu) lembar surat kuasa untuk melakukan Audit.
7. 1 (satu) lembar hasil Audit.
8. 1 (satu) lembar Job Description marketing.
9. 1 (satu) buah surat pernyataan dari Sdr. ITO KHOIRUDIN, tertanggal 25 Oktober 2021.

Dikembalikan kepada PT Hasil Mulia Sentosa melalui Saksi Yusak Agus Slamet Paryanto anak Tan Sun Hin;

- 1 (satu) bendel rekening Koran BANK BCA atas nama Ito Khoirudin dengan nomor: 3080202490;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Negoro, S.H., M.Hum., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online pada

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrita Puitisia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri secara online oleh Mario Samudera Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

ttd

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Atrita Puitisia, S.H., M.H.